



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2018/PN.Lsk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ISMAIL  
Tempat/Tgl. Lahir : Beuringen/ 21 Juli 1929  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Tanjong Madep, Desa Beuringen, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 156/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 156/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada tanggal 27 Nopember 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Nopember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Nopember 2018 dibawah register permohonan Nomor 156/Pdt.P/2018/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), KARIP, Kartu Veteran, SK Tunjangan Veteran, Formulir Permohonan Veteran , yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kesalahan penulisan Data pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 110802107400001 tanggal 18-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108082110090001 tanggal 02-01-2015, tertulis data pemohon atas nama ISMAIL, NIK 1108082107400001, tempat/tanggal lahir Beuringen/21-07-1940, alamat

**Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjong Madep, Desa Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada KARIP, Kartu Veteran, SK Tunjangan Veteran, Formulir Permohonan Veteran Pemohon tertulis data Pemohon atas nama ISMAIL, tempat/tanggal lahir Beuringen/21 Juli 1929
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1929;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen pribadi milik pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil pemohon/Kuasa Hukumnya guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108082107400001 tanggal 18-05-2012, Kartu Keluarga (KK) No. 1108082110090001 tanggal 02-01-2015 tertulis data pemohon atas nama ISMAIL, Nik : 1108082107400001, tempat/tanggal lahir Beuringen 21-07-1940, **menjadi** atas nama **ISMAIL, tempat/tanggal lahir Beuringen/21 Juli 1929** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Surat Keterangan Salah Data atas nama ISMAIL yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya diberi tanda..... P-1 ;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ISMAIL telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ISMAIL ISMAIL telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-3;

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4) Foto copy Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atas nama ISMAIL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
- 5) Foto copy petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran atas nama ISMAIL, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-5 ;
- 6) Foto copy Formulir permohonan Dana Kehormatan Veteran atas nama ISMAIL, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
- 7) Asli Surat Pernyataan KSP NASARI LHOKSEUMAWE atas nama ISMAIL, selanjutnya diberi tanda ..... P-7;
- 8) Asli Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Sektor Samudera atas nama ISMAIL, selanjutnya diberi tanda ..... P-8;
- 9) Foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama ISMAIL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda ..... P-9;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, M.ZAINI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;  
Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjong Madep, Desa Beuringen, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon pernah menerima Pensiunan Veteran tapi sekarang tidak bisa menerima karena data Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data di kantor Veteran berbeda;
- Bahwa selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut ialah untuk penyeragaman dokumen-dokumen milik pemohon;

2. Saksi, M.YAKOB ALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;  
Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjong Madep, Desa Beuringen, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa data pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan data Pemohon di Kantor Veteran tapi saksi tidak tahu apa yang beda ;
- Bahwa Pemohon tidak bisa ambil dana Pensiun Veterannya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan data pemohon tersebut ialah untuk penyeragaman dokumen-dokumen milik pemohon;

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), KARIP, Kartu Veteran, SK Tunjangan Veteran, Formulir Permohonan Veteran, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kesalahan penulisan Data pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 110802107400001 tanggal 18-05-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108082110090001 tanggal 02-01-2015, tertulis data pemohon atas nama ISMAIL, NIK 1108082107400001, tempat/tanggal lahir Beuringen/21-07-1940, alamat Dusun Tanjong Madep, Desa Beuringen, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada KARIP, Kartu Veteran, SK Tunjangan Veteran, Formulir Permohonan Veteran Pemohon tertulis data Pemohon atas nama ISMAIL, tempat/tanggal lahir Beuringen/21 Juli 1929
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1929;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah untuk penyesuaian dokumen-dokumen pribadi milik pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka sebagaimana fakta persidangan tersebut bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan atau perubahan tahun lahir Pemohon tersebut yang semula tertulis 21 Juli 1940, **di ubah menjadi tanggal 21 Juli 1929**, sebagaimana identitas pemohon pada dokumen pribadinya yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon untuk perbaikan atau perubahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang No.24 tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108082107400001 tanggal 18-05-2012, Kartu Keluarga (KK) No. 1108082110090001 tanggal 02-01-2015 tertulis data pemohon atas nama ISMAIL, Nik : 1108082107400001, tempat/tanggal lahir Beuringen 21-07-1940, **menjadi atas nama ISMAIL, tempat/tanggal lahir Beuringen/21 Juli 1929** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262,000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 4 Desember 2018 oleh: FITRIANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi oleh ABDUL MAJID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ABDUL MAJID

FITRIANI, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-+</u>
Jumlah .....	Rp. 262.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005